



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1007 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 995 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 995 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 995 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 995 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Formulir, Sertifikat, Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1007 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 995 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, di antaranya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini yakni:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan akreditasi pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Temanggung adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
4. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
5. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Temanggung kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
7. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam menyelenggarakan Pilbup Temanggung 2024, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;

7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien; dan
12. aksesibel.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

A. PERSYARATAN

1. Berbadan Hukum;
2. Bersifat independen;
3. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
4. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

B. PERSIAPAN

1. KPU Kabupaten Temanggung mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan di laman atau media sosial KPU Kabupaten Temanggung, yang paling sedikit memuat informasi mengenai jadwal waktu pendaftaran, persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
3. KPU Kabupaten Temanggung menyiapkan formulir sebagai berikut:
 - 1) formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - b. profil organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. susunan Kepengurusan Lembaga;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di daerah Kecamatan;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang akan dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - h. pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;

- j. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - k. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan;
- 2) formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 3) formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 4) formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 5) formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
 - 6) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan Dalam Negeri);
 - 7) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
 - 8) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
 - 9) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
 - 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.
4. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kabupaten Temanggung dapat membentuk Panitia Akreditasi, yang bertugas sebagai berikut:
- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
 - 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
 - 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
 - 4) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
 - 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;
 - 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;

- 7) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - 8) menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);
 - 9) mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Kabupaten Temanggung;
5. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Temanggung yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Temanggung.
 6. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung.

C. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten Temanggung.
2. Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan Pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan Pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, harus terdaftar di KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Temanggung.
4. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
5. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
6. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung meminta kepada calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formular I.8).

7. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.
8. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten Temanggung memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
10. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib melaksanakan dan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka I, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
3. Setelah melakukan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.
4. Apabila Pemantau Pemilihan Dalam Negeri tidak menyampaikan hasil laporan pemantauan, maka pemantau Pemilihan Dalam Negeri dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pendaftaran Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1007 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
995 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

FORMULIR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN SISTEMATIKA LAPORAN
PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

1. FORMULIR I.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI
2. FORMULIR I.2 : RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
3. FORMULIR I.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS
LEMBAGA PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM
NEGERI
4. FORMULIR I.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
5. FORMULIR I.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI
LEMBAGA PEMANTAU DAN KEPATUHAN PADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. FORMULIR I.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI
BIDANG PEMANTAUAN PEMILIHAN DALAM NEGERI
7. FORMULIR I.7 : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
8. FORMULIR I.8 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI
9. FORMULIR I.9 TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
10. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
11. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
12. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DALAM NEGERI

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

A. Data Identitas Pemantau

- 1. Nama Lembaga Pemantau :
- 2. Alamat Kantor :
- 3. No. Telepon Kantor :
- 4. Alamat email :
- 5. No. Akte Notaris/Badan Hukum :
- 6. Nama Ketua Lembaga :

B. Pemantau

- 1. Metode Pemantauan :
- 2. Tahapan yang dipantau :
- 3. Daerah yang dipantau :
- 4. Alokasi Anggota Pemantau :
- 5. Sumber Dana :

C. Dokumen yang diserahkan

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	Ada/tidak ada
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
7.	Rencana, jadwal, dan Lokasi Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
8.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
9.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
10.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati	

	dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
11.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
12.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

RENCANA, JADWAL, DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Nama :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No.	Rencana	Jadwal	Lokasi yang akan dipantau	Alokasi Anggota Pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

**NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :


Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 memiliki sumber dana yang berasal dari:

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

**SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAU DAN
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

Menyatakan bahwa Selema melaksanakan kegiatan pemantauan akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. tidak melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan pemantauan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil pemantauan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Materai
Rp.10.000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAU PEMILIHAN
DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
 Nama Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon Kantor :
 Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan dan pernah melakukan pemantauan pada Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di:

1. ... tahun ...
2. ... tahun ...
3. ... tahun ...
4. dst.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN
 PEMANTAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
 TAHUN 2024


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Nama Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 No. Telepon Kantor :
 Alamat email :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri ini bersedia untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Dokumen Persyaratan : Lengkap / Tidak Lengkap *)

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
2.	Surat keterangan terdaftar di Pemerintah (Akte pendirian/badan hukum lembaga)	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	
6.	Rencana, Jadwal, dan Lokasi pemantauan Pemilihan Dalam Negeri	
7.	Surat keterangan mengenai sumber dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
8.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar	
9.	Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
10.	Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	
11.	Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
12.	Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan	

	Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024	
--	------------------------------------	--

Yang Menyerahkan

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang Menerima

Nama jelas dan tanda tangan

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN DALAM
NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Nama :

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

Yang Menyerahkan

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang Menerima

Nama jelas dan tanda tangan

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sertifikat

NOMOR : _____

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG MENERANGKAN BAHWA

LEMBAGA PEMANTAU

telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Temanggung, 2024

Ketua,

Nama Ketua

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR AKREDITASI

Nama Pemantau :

Alamat Pemantau :

Wilayah Pemantau :

Masa Berlaku : **Selama Pemilihan
Tahun 2024**

Temanggung, Tahun 2024
Ketua,

Nama Ketua

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal pemantauan
 - 3. Fokus pemantauan tahapan
 - 4. Jumlah anggota pemantauan
 - 5. Tata cara pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota pemantau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dyah Dwi Safitri

